



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa adanya kebutuhan pengeluaran yang sangat mendesak yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta, Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PNS SMA/SMK/SLB Negeri, Tambahan Jasa Tenaga PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Negeri, Tambahan Jasa Tenaga PNS dan Non PNS serta BOSDA MA Negeri dan Swasta;
- b. bahwa adanya Dana Alokasi Khusus non fisik Bantuan Operasional Sekolah Nasional yang belum tersalurkan pada Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa adanya bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Pusat sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-337/MK.7/2017 tanggal 27 Maret 2017;
- d. bahwa adanya pendanaan untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan yang sangat mendesak;
- e. bahwa sesuai Persetujuan Pimpinan DPRD Nomor 160/I.2-44/Set.DPRD perihal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan P-APBD Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Mei 2017;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan APBD mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran sangat mendesak yaitu BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, TPP PTK PNS SMA/SMK/SLB Negeri, Tambahan Jasa Tenaga PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Negeri, Tambahan Jasa Tenaga PNS dan Non PNS serta BOSDA MA Negeri dan Swasta.
- (3) Pengeluaran sangat mendesak sebagaimana pada ayat (2) termasuk pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Hibah Bosnas), Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana) dan Belanja Langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

SUMBER DANA UNTUK PENGELUARAN YANG DILAKSANAKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 3

- (1) Revisi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.372.022.860.000,00.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BOSNAS Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.13.306.000.000,00.
- (3) Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana) sebesar Rp.100.000.000,00.

BAB III

PENGELUARAN YANG DILAKSANAKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 4

- (1) BOSDA SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, TPP PTK PNS SMA/SMK/SLB Negeri, Tambahan Jasa Tenaga PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta, Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Negeri, Tambahan Jasa Tenaga PNS dan Non PNS serta BOSDA MA Negeri dan Swasta sebesar Rp.340.865.600.000,00.
- (2) Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.28.997.260.000,00.
- (3) Belanja Langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.2.160.000.000,00.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp.372.022.860.000,00. dibiayai melalui sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Belanja Tidak Langsung (Belanja Hibah Bosnas) sebesar Rp.6.923.960.000,00.

- (6) Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Bosnas) sebesar Rp.6.382.040.000,00.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebesar Rp.13.306.000.000,00 dibiayai melalui sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana) sebesar Rp.100.000.000,00.
- (9) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar Rp.100.000.000,00 dibiayai melalui sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006